

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang ditetapkan menjadi kota otonom sejak tahun 2001, yang dimana setelah diberlakukannya otonomi daerah ini, setiap daerah mempunyai atau diberikan hak dalam melaksanakan kegiatan dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan kepada pejabat atau pemerintah daerahnya sehingga tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat di daerah (Susanti, 2017). Sejak berlakunya otonomi daerah, hal tersebut mempunyai tujuan agar daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri. Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, kebutuhan akan pelaksanaan otonomi daerah tersebut tentu membutuhkan pembiayaan yang nantinya digunakan mulai dari perencanaan hingga berlangsungnya pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Berdasarkan berlakunya hal diatas, salah satu langkah dalam meningkatkan kemandirian daerah tentu sangat diperlukan yang namanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menghasilkan segala sesuatu yang bersifat sah menurut peraturan sebagai pendapatan bagi daerah. Beberapa sektor yang menjadi penopang utama dalam penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diantaranya ialah pajak dan retribusi. Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H. dalam buku Pegantar Perpajakan (Marsyahrul et al., 2005), pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) namun tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan

digunakan dalam membayar pengeluaran umum. Sedangkan retribusi merupakan iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan oleh pemerintah.

Retribusi merupakan pungutan atau iuran daerah sebagai pembayaran dari jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan pemerintah daerah guna kepentingan pribadi atau kelompok. Retribusi sendiri ada banyak jenisnya, salah satunya ialah retribusi parkir yang menjadi salah satu sumber pemasukan dalam Pendapatan Asli Daerah, yang mana retribusi perpajakan ini juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 4 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan retribusi perparkiran. Hal tersebut tentu harus diatur dalam undang-undang, jika tidak maka ditegaskan dalam buku (Pohan, 2021) bahwa pemungutan uang kepada rakyat harus diatur oleh peraturan perundang-undangan karena pungutan diluar yang diatur dalam undang-undang dapat digolongkan sebagai perampokan.

Pada (Tuwo et al., 2017) menjelaskan bahwa pengelolaan retribusi parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi parkir yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan retribusi parkir tersebut. Selain itu (Teguh Permana et al., 2022) juga menjelaskan bahwa dengan hadirnya era digitalisasi saat ini tentunya dapat menghindari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan seperti kebocoran-kebocoran dana parkir yang ada. Sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi.

Retribusi parkir yang ditetapkan tersebut akan masuk dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan dari peraturan daerah masing-masing sesuai dengan perundang-undangan yang ada. PAD dihasilkan dari berbagai sumber diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam dan penerimaan yang sah lainnya. Retribusi parkir sendiri masuk kedalam bagian retribusi daerah sebagai salah satu penghasil dari PAD yang diatur dalam peraturan daerah (Wirawan, 2024).

Penggunaan tepian jalan umum sebagai wilayah parkir di Kota Tanjungpinang cukup banyak, selain tepian jalan umum cukup banyak juga tersedia wilayah parkir dengan penyediaan jasa layanan baik dari pemerintah ataupun swasta. Melihat banyaknya wilayah dan jasa layanan parkir yang tersedia, bagi masyarakat setidaknya retribusi yang diberikan dapat memberikan hasil yang cukup besar sebagai salah satu sumber PAD (Butarbutar, 2014). Berdasarkan tujuan dengan retribusi parkir menjadi salah satu sumber PAD, salah satu bukti adanya retribusi parkir ialah dengan adanya karcis parkir yang diberikan juru parkir kepada pemilik kendaraan pengguna layanan parkir. Selain itu, tarif parkir juga telah ditetapkan dalam peraturan daerah yang ada, sehingga setiap lokasi pada suatu daerah akan ditetapkan dengan tarif yang sama. Berdasarkan tarif yang ditetapkan tersebut tentunya akan ada pembagian antara juru parkir dan yang akan diserahkan kepada pemerintah (Haq & Efendi, 2019).

Pengelolaan wilayah publik seperti halnya wilayah parkir atau lokasi parkir menjadi salah satu wewenang dan kewajiban pemerintah dalam mengurus,

mengelola, dan mengawasi berjalannya aktivitas perorangan tersebut. Melalui pengelolaan hal tersebut, pemerintah pusat menurunkan anggaran dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan hal tersebut untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. APBD dari masing-masing daerah dapat berbeda-beda, berikut APBD Kota Tanjungpinang selama tiga tahun terakhir:

Tabel 1.1 APBD Kota Tanjungpinang 2022-2024

| Tahun | APBD |
|--------------|----------------------|
| 2022 | Rp 972.730.880.607 |
| 2023 | Rp 1.139.834.701.537 |
| 2024 | Rp 1.091.098.096.767 |

Sumber : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 7, 3, 4 Tahun 2022-2024 (Olahan Peneliti)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dihasilkan yang didalamnya terdapat dari salah satunya ialah pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang pada dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang

| Tahun | Pendapatan Daerah |
|--------------|--------------------------|
| 2022 | Rp 963.794.610.038 |
| 2023 | Rp 1.025.544.664.712 |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 dan Laporan Keuangan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Olahan peneliti)

Pendapatan daerah tersebut dihasilkan dari salah satunya ialah PAD sebagai salah satu sumber pendapatan yang ada. PAD dihasilkan dari pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan yang dihasilkan dalam retribusi daerah termasuk didalamnya yaitu retribusi jasa pelayanan parkir dan peyediaan lahan tempat parkir. Berikut PAD yang dihasilkan pada tiga tahun terakhir :

Tabel : 1.3 Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
|--------------|-------------------------------------|
| 2021 | Rp 135.594.423.077 |
| 2022 | Rp 177.695.189.634 |
| 2023 | Rp 161.201.959.602 |

Sumber : : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 dan Laporan Keuangan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Olahan peneliti)

Pendapatan yang didapat dari penyediaan jasa pelayanan parkir dan penyediaan lahan tempat parkir tersebut tentunya terdapat tarif yang telah ditetapkan sesuai perundang-undangan. Tarif parkir sendiri terdapat beberapa jenis yang terdapat dalam (Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perparkiran, 2016), ialah :

- a. Tarif sekali parkir, yaitu tarif yang dikenakan sekali parkir kepada pengguna kendaraan yang parkir.
- b. Tarif Bulanan Tetap, ialah tarif yang dikenakan atau dibayarkan untuk masa berlaku selama satu bulan layanan parkir di tepi jalan umum di zona dengan tarif tetap.
- c. Tarif Tahunan Tetap, yaitu tarif yang dibayarkan untuk masa berlaku satu tahun layanan parkir di tepi jalan umum di zona dengan tarif tetap.

Tabel 1.4 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Zona Dengan Tarif Tetap)

| Jenis kendaraan | Tarif Sekali Parkir |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Bermotor roda lebih dari 4 (empat) | Rp. 2.500,- |
| Bermotor roda 4 (empat) | Rp. 2.000,- |
| Bermotor roda 2 (dua) | Rp. 1.000,- |
| | |
| Jenis kendaraan | Tarif Bulanan Parkir |
| Bermotor roda lebih dari 4 (empat) | Rp. 150.000,- |
| Bermotor roda 4 (empat) | Rp. 120.000,- |
| Bermotor roda 2 (dua) | Rp. 45.000,- |
| | |
| Jenis kendaraan | Tarif Tahunan Parkir |
| Bermotor roda lebih dari 4 (empat) | Rp. 1.080.000,- |
| Bermotor roda 4 (empat) | Rp. 864.000,- |
| Bermotor roda 2 (dua) | Rp. 216.000,- |

Sumber : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran.

d. Tarif Progresif, yaitu tarif parkir yang dibayarkan meningkat setiap jam berikutnya.

Tabel 1.5 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berdasarkan Zona Tarif Progresif)

| Jenis Kendaraan | Tarif/2 (dua) Jam Pertama |
|---|----------------------------------|
| Bermotor roda lebih dari 4 (empat) | Rp. 2.500,- |
| Bermotor roda 4 (empat) | Rp. 2.000,- |
| Bermotor roda 2 (dua) | Rp. 1.000,- |
| Keterangan : | |
| Tarif awal parkir berlaku maksimum 2 (dua) jam, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari besarnya retribusi ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 2 (dua) jam dihitung 2 (dua) jam. | |

Sumber : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran.

Penyelenggaraan parkir ini terdapat dua jenis yaitu, di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus. Aktivitas penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dijalankan atau dilaksanakan oleh UPTD Perparkiran berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mencakup pengaturan, penataan/penempatan,

penertiban, dan kemudahan informasi. Sedangkan penyelenggaraan perparkiran di tempat khusus parkir dijalankan oleh Dishubkominfo dan UPTD perparkiran.

Sistem pendapatan yang diterapkan oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dijalankan dengan penetapan potensi pendapatan yang bervariasi tergantung dengan lokasi parkir yang ada. Penetapan potensi pendapatan ini yaitu ditetapkannya potensi yang dianggap dapat memenuhi pendapatan perharinya berdasarkan survey dari pihak UPTD Perparkiran. Potensi pendapatan ini nantinya yang akan disetorkan dan menjadi pendapatan daerah dan selebihnya pendapatan diluar potensi pendapatan tersebut akan menjadi insentif bagi juru parkir. Berdasarkan sistem yang diterapkan tersebut, seharusnya dapat menjadikan pendapatan baik pendapatan daerah dan juru parkir itu sendiri dapat mencapai target dan memaksimalkan pendapatan yang ada, terlebih lagi dengan peningkatan jumlah kendaraan yang ada, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6 Perkembangan Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua di Kota Tanjungpinang

| Jenis | Tahun | | |
|------------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| Roda empat | 24,484 | 25,525 | 26,154 |
| Roda dua | 157,988 | 162,585 | 165,176 |

Sumber : Buku Potensi Pendapatan Daerah Di Wilayah Perkotaan Kajian dan Kebijakan Empiris Sektor Perparkiran (Arianto et al., 2024)

Pada upaya peningkatan perekonomian Kota Tanjungpinang, target pencapaian pemerintah dalam retribusi parkir juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan PAD Kota Tanjungpinang yang dimana hal tersebut tentu akan mengoptimalkan sumber pendapatan bagi Kota Tanjungpinang. Salah satu faktor yang dapat menunjang peningkatan penerimaan retribusi parkir

untuk mencapai target ialah peningkatan jumlah kendaraan yang ada. Namun, jika belum tercapainya target tersebut dapat menjadi permasalahan bagi pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengatasinya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut yang mencakup target dan hasil realisasi dari retribusi parkir Kota Tanjungpinang selama tiga tahun terakhir :

Tabel 1.7 Target dan Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang

| Tahun | Target | Realisasi | % |
|--------------|------------------|------------------|----------|
| 2021 | Rp 1.200.000.000 | Rp 1.114.193.000 | 93% |
| 2022 | Rp 2.900.000.000 | Rp 1.419.000.000 | 49% |
| 2023 | Rp 3.000.000.000 | Rp 1.687.601.000 | 56% |
| 2024 | Rp 3.000.000.000 | Rp 1.768.837.500 | 59% |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 dan Laporan Keuangan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (Olahan peneliti)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa target retribusi parkir pada tahun 2021 sebesar Rp 1.200.000.000 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp 1.114.193.000 dengan persentase sebesar 93%, pada tahun selanjutnya 2022 target yang ditetapkan sebesar Rp 2.900.000.000 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp 1.419.000.000 dengan persentase sebesar 49%, dan pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar Rp 3.000.000.000 dengan jumlah realisasi Rp 1.687.601.000 dengan persentase sebesar 56%, dan pada tahun 2024 target yang ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 3.000.000 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 1.768.837.500. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi retribusi parkir Kota Tanjungpinang belum mencapai hasil atau target yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran mengatur berbagai sanksi administratif

dan ketentuan pidana bagi pelanggaran. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin, dan denda administratif. Bagi juru parkir yang melanggar kewajiban mereka, sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, dan pencabutan izin dapat dikenakan. Sementara itu, pengguna jasa, pemilik, atau pengemudi kendaraan yang melanggar tata tertib parkir dapat dikenakan tindakan pengembokan, penderekan, pengembosan, pemindahan, atau cara lain yang diperlukan untuk penertiban oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, disertai denda administratif. Besaran denda administratif untuk pelanggaran ini adalah Rp200.000 untuk kendaraan bermotor roda 2, Rp500.000 untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, dan Rp50.000 untuk kendaraan tidak bermotor yang melawan arus lalu lintas atau parkir sembarangan (Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perparkiran, 2016).

Selain itu, jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar, maksimal 12 bulan, yang ditagih dengan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pencabutan izin pengelolaan perparkiran juga dapat dilakukan oleh Walikota melalui Dishub jika pengelola tidak melaksanakan ketentuan perizinan. Untuk badan usaha yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada Perda, dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.

Pada tahun 2024, permasalahan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang bukan sekadar isu teoritis, melainkan cerminan dari kondisi riil yang dampaknya

terasa langsung oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Salah satu masalah paling mencolok adalah maraknya juru parkir ilegal. Mereka beroperasi di berbagai titik keramaian, seperti di sepanjang Jalan Raja Haji Fisabilillah (depan pertokoan Bintan Center), area Pujasera Akau Potong Lembu, bahkan di sekitar pusat perbelanjaan seperti Ramayana atau TCC. Praktik ini menyebabkan kebocoran pendapatan daerah yang signifikan, sebab uang retribusi yang seharusnya masuk ke kas daerah justru dinikmati oleh oknum tak bertanggung jawab (Simamora, 2024).

Selanjutnya, pengawasan yang lemah menjadi celah bagi praktik pungli dan ketidaksesuaian tarif. Seringkali, pengendara ditarik biaya parkir lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan Peraturan Daerah, tanpa ada karcis resmi atau penjelasan yang transparan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya sosialisasi mengenai regulasi parkir, sehingga masyarakat, terutama pendatang, tidak memahami hak dan kewajiban mereka terkait retribusi parkir.

Selain itu, fasilitas parkir yang belum memadai juga menjadi keluhan umum. Meskipun ada beberapa area parkir yang dikelola resmi, jumlahnya masih terbatas dan sebaran lokasinya belum merata. Banyak area strategis yang seharusnya bisa dioptimalkan sebagai lahan parkir justru dibiarkan tak terkelola dengan baik. Rambu parkir yang tidak jelas, area parkir yang sempit, serta kurangnya inovasi dalam sistem pembayaran, seperti opsi pembayaran non-tunai, masih menjadi tantangan di lapangan. Semua ini menciptakan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan dan menghambat potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir (Simamora, 2024).

Pada satu tahun terakhir yaitu 2024, melihat masih cukup banyaknya penarikan retribusi parkir dari juru parkir tanpa adanya karcis memberikan tanda tanya bagi masyarakat awam, yang dimana banyak masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa juru parkir yang ada apakah resmi atau ilegal. Adanya aktivitas-aktivitas parkir seperti itu dapat memberikan dampak kepada penghasilan retribusi daerah. Selain ketidakpatuhan juru parkir dan pungutan liar, pengelolaan titik parkir yang masih kurang optimal dan juga penggunaan teknologi yang masih kurang memadai menjadi salah satu penyebab permasalahan yang terjadi.

Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap retribusi perparkiran yang ada di wilayah Kota Tanjungpinang. Penghasilan yang didapat secara maksimal dari seluruh wilayah perparkiran yang ada bagi pemerintah daerah tentunya akan meningkatkan penghasilan terhadap pendapatan asli daerah kedepannya. Berdasarkan fenomena masalah yang terjadi tersebut, maka peneliti melakukan penelitian mengenai strategi meningkatkan pendapatan ini dengan judul “Strategi Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024”. Maka dari itu, (Ikbal et al., 2023) menuliskan bahwa diperlukannya suatu sinergi antara dunia kerja dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara lebih luas. Strategi pengoptimalan PAD dapat berbeda antara daerah satu dan yang lainnya karena setiap daerah mempunyai kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda (Triarda & Damayanti, 2021). Oleh sebab itu penelitian tentang strategi meningkatkan pendapatan retribusi parkir menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan pada tahun 2024 untuk pemerintah Kota

Tanjungpinang dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah mengenai strategi pengoptimalan retribusi parkir diatas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana strategi yang akan diterapkan pemerintah Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan pemerintah Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir sebagai sumber PAD Kota Tanjungpinang tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi para pembaca agar mengetahui tentang bagaimana strategi Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2024. Selain meningkatkan pendapatan retribusi parkir,

pembaca juga diharapkan dapat mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, adanya penelitian ini juga menjadi sumber bacaan dan kepustakaan bagi pembaca dan dapat menjadi sumber referensi dan informasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai manfaat praktis diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mengenai kelebihan dan kekurangannya yang harus dibenahi kedepannya. Bukan hanya itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan strategi peningkatan pendapatan retribusi parkir. Selain itu, apa yang menjadi harapan masyarakat dari retribusi parkir yang dibayarkan dapat meningkatkan perekonomian daerah.

